

## PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Tantri Naratama<sup>1</sup>, Ayu Trisna Dewi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa,  
Medan, Sumatera Utara  
ayutrisnadewi@dharmawangsa.ac.id

**ABSTRAK** - Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terjadi sebagai hasil dari perkembangan zaman yang logis dan pertumbuhan pariwisata yang pesat di Indonesia. Jenis perkawinan ini bukan hanya melibatkan masalah hukum perdata yang memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga menimbulkan permasalahan dan konsekuensi hukum publik, terutama dalam hal kewarganegaraan. Perselisihan dalam perkawinan campuran sering kali timbul karena perbedaan posisi suami dan istri setelah perkawinan. Perselisihan tersebut juga seringkali berhubungan dengan perbedaan martabat budaya yang melatarbelakangi adat istiadat. Konflik adat istiadat ini seringkali menjadi penyebab perceraian. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan, dan menganalisis proses perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan cara yuridis normatif yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara menelaah teori-teori yang ada serta konsep-konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang sangat berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku dalam gugatan perceraian tergantung pada hukum di mana gugatan tersebut diajukan serta hukum nasional para pihak. Jika gugatan perceraian diajukan di salah satu pengadilan di Indonesia, maka syarat, alasan, dan prosedur perceraian harus mematuhi ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan hukum nasional Warga Negara Asing.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Campuran, Perceraian Campuran, Hukum Perdata Internasional*

**ABSTRACT**- Mixed marriages between Indonesian citizens and foreigners have become increasingly common due to the logical progression of time and the rapid growth of tourism in Indonesia. This type of marriage not only involves civil law issues with legal consequences but also raises problems and public legal consequences, especially in terms of citizenship. Disputes in mixed marriages often arise due to the differing positions of the husband and wife after marriage. These disputes are often related to cultural differences rooted in customs and traditions, which frequently become the cause of divorce. The purpose of this research is to

describe and analyze the divorce process in mixed marriages between Indonesian citizens and foreigners. The research approach used is a normative juridical method, which is conducted by examining primary legal materials, theories, concepts, legal principles, and relevant legislation related to this research. The results of this study reveal that the applicable law in divorce lawsuits depends on the law where the lawsuit is filed and the national law of the parties involved. If the divorce lawsuit is filed in one of the Indonesian courts, the requirements, grounds, and procedures for divorce must comply with the applicable laws or regulations in Indonesia, taking into account the national law of the foreign citizen.

**Keywords:** *Mixed Marriage, Mixed Divorce, International Civil Law*

## PENDAHULUAN

Perkawinan beda ras antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing merupakan akibat dari perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari dan akibat dari pesatnya perkembangan pariwisata Indonesia. Perkawinan jenis ini tidak hanya menyangkut persoalan hukum perdata dengan akibat hukumnya, tetapi juga menimbulkan persoalan dan akibat hukum publik, khususnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Dalam perkawinan beda ras tersebut, terdapat keterkaitan antara dua sistem hukum, yaitu hukum Indonesia dan hukum asing yang bersangkutan. Keterkaitan antara kedua sistem hukum tersebut karena adanya perbedaan kewarganegaraan para pihak, menjadikan perbedaan tersebut sebagai masalah hukum perdata internasional, yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu masalah hukum.

Perkawinan, termasuk perkawinan beda ras, merupakan suatu hal yang bernilai sakral dan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang Agama dan Keyakinan serta dicatatkan menurut hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 58 Undang-undang Perkawinan, dalam kasus perkawinan campuran antara dua individu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, suami memiliki hak untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada istri, dan sebaliknya istri dapat kehilangan kewarganegaraannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

yang berlaku. Jika suami adalah Warga Negara Indonesia, maka secara otomatis istri yang memiliki kewarganegaraan asing akan menjadi Warga Negara Indonesia jika perkawinan tersebut belum berlangsung lebih dari satu tahun. Namun, jika perkawinan tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun, maka pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada istri harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku terhadap istri tersebut. (Saragih, 1974)

Pasal 57 dalam Undang-undang Perkawinan mengatur tentang perkawinan campuran, yang didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan mereka (K. Wantjik Saleh, 1976). Jenis perkawinan campuran ini bersifat internasional karena calon suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan ini sering kali juga mencerminkan perbedaan adat istiadat yang dianut oleh masing-masing pihak. Jika kedua belah pihak tidak berusaha memahami dan menghormati perbedaan budaya ini dalam membangun kehidupan keluarga, maka mungkin timbul ketegangan atau pertengkaran yang berkepanjangan. Ketegangan semacam itu bisa berkembang menjadi kerenggangan yang serius Menurut Sumiarni yang dikutip dari (Waspada & Kharisma, 2020). Beberapa kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak mencapai tujuannya dan berakhir dengan perceraian.

Perselisihan dalam perkawinan campuran sering kali timbul karena perbedaan posisi suami dan istri setelah perkawinan. Perselisihan tersebut juga seringkali berhubungan dengan perbedaan martabat budaya yang melatarbelakangi adat istiadat. Konflik adat istiadat ini seringkali menjadi penyebab perceraian. Jika perceraian terjadi, pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (Pasal 37). Hukum yang dimaksudkan di sini mencakup hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan ini. Dalam kasus perkawinan campuran, masalahnya menjadi isu Hukum Perdata Internasional karena melibatkan dua sistem hukum perkawinan yang berbeda. Dalam penyelesaiannya, dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) RGH (*Regeling op de gemengde huwelijken*).

R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa formalitas perkawinan campuran memiliki beberapa perbedaan tergantung pada agama dari calon mempelai pria. Jika calon mempelai pria adalah orang Eropa, Tionghoa, atau orang Indonesia asli yang beragama Kristen, biasanya tidak ada kesulitan. Namun, situasinya berbeda jika calon mempelai pria adalah seorang Muslim. Hal ini disebabkan oleh peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diatur oleh Undang-Undang Tahun 1946 nomor 22 (Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk). PPN yang bertugas mengawasi akad nikah bagi orang-orang Muslim adalah orang yang terikat pada hukum Islam dan tidak dapat mengabaikan syarat-syarat mutlak dalam hukum Islam. Oleh karena itu, mungkin akan ditemui kesulitan dalam melaksanakan formalitas perkawinan campuran tersebut (R. Wirjono Prodjodikoro, 1991). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis proses perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

### **KAJIAN TEORI**

Kajian teori perceraian antar negara di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan aturan hukum yang mengatur perceraian antar negara. Beberapa teori yang relevan dalam konteks ini meliputi:

1. Teori Yurisdiksi: Teori ini membahas tentang yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk mengadili perceraian antar negara. Hal ini melibatkan pertanyaan apakah pengadilan di Indonesia memiliki yurisdiksi untuk memutuskan perkara perceraian yang melibatkan pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda.
2. Teori Hukum yang Berlaku: Teori ini membahas tentang pemilihan hukum yang akan diterapkan dalam perceraian antar negara. Apakah hukum yang berlaku adalah hukum nasional Indonesia, hukum negara asal salah satu pihak, atau hukum internasional tertentu. Teori Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing: Teori ini membahas tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian yang diberikan oleh pengadilan negara lain. Apakah putusan perceraian dari pengadilan asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, dan bagaimana prosesnya.

3. Teori Perlindungan Anak dalam Perceraian Antar Negara: Teori ini menyoroti perlindungan hak dan kepentingan anak dalam kasus perceraian antar negara. Bagaimana penentuan yurisdiksi dan penerapan hukum yang tepat dapat memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas dalam proses perceraian.

Kajian teori perceraian antar warga negara dalam konteks hukum perdata internasional bertujuan untuk memberikan panduan dan landasan hukum yang jelas bagi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang melibatkan pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda dan sistem hukum yang berbeda pula. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berlaku, diharapkan proses perceraian antar negara dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan kepentingan semua pihak yang terlibat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teori-teori yang ada, serta konsep, asas hukum, dan peraturan yang berkaitan erat dengan penelitian ini, berdasarkan bahan hukum primer. Dan metode penelitian ini disebut metode kepustakaan, karena perlu mempelajari dokumen-dokumen seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan memberikan arahan tentang bagaimana melakukan perkawinan campuran. Namun, Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan mengizinkan penerapan Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran GHR (*Regeling op de gemengde huwelijken*).

Untuk menangani permasalahan perkawinan campuran yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI), terdapat regulasi yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang "Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam," dan Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 tentang Model Surat/Akta sebagai Sarana Proses Pencatatan dan Bukti Nikah.

Ketentuan mengenai pelaksanaan perkawinan campuran dan pencatatan perkawinan tersebut terkait dengan wewenang absolut badan peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sehubungan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang ditetapkan dalam Pasal 60 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 60 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan mencabut Pasal 8 ayat 1 *Regeling op de gemengde huwelijken* (GHR).

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menunjukkan bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang menikah sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan memberikan pernyataan untuk menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Ketentuan ini diperbarui dan ditingkatkan oleh Undang-Undang sebelumnya tentang Kewarganegaraan.

Pasangan yang menikah (WNI dan WNA) harus telah tinggal di Republik Indonesia selama minimal 5 (lima) tahun secara terus-menerus atau 10 (sepuluh) tahun secara berurutan. Kecuali dalam kasus di mana perolehan kewarganegaraan akan mengakibatkan status kewarganegaraan ganda, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2).

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dan ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia, WNA tersebut dapat menjadi WNI secara penuh dengan memberikan pernyataan di hadapan pejabat yang berwenang. Setelah proses resmi tersebut selesai, WNA yang telah menjadi WNI akan memiliki status hukum yang sama dengan WNI secara umum. Ini berarti bahwa WNA yang telah menjadi WNI harus mematuhi hak-hak dan kewajiban yang berlaku sesuai dengan hukum nasional Indonesia bagi warga negaranya. Dengan diberlakukannya ketentuan baru ini, masalah yang sering muncul sebelumnya terkait sistem hukum bagi pasangan suami-istri yang memiliki kewarganegaraan bersama setelah perkawinan campuran dapat diatasi.

Dalam penelitian ini, terlihat bahwa hukum yang berlaku dalam gugatan perceraian tergantung pada yurisdiksi pengadilan di mana gugatan diajukan dan

juga hukum nasional yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat. Apabila gugatan perceraian diajukan di pengadilan di Indonesia, maka syarat, alasan, dan prosedur perceraian harus mematuhi ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di wilayah Indonesia, dengan memperhatikan juga hukum nasional Warga Negara Asing yang terlibat.

Menurut Sunarjati Hartono, perkawinan campuran mencakup perkawinan antara suami dan istri yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik itu karena perbedaan kewarganegaraan, kelompok penduduk, tempat tinggal, atau agama mereka. Dalam konteks ini, perkawinan campuran dapat melibatkan: (1) perkawinan internasional, (2) perkawinan antar kelompok, (3) perkawinan antar agama. (Pangaribuan & Fitri, 2022)

Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan sebelumnya menyatakan bahwa peraturan lain, yang mencakup: (1) hukum agama dan kepercayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, (2) peraturan perundang-undangan, (3) peraturan tidak tertulis seperti hukum adat, (4) berbagai konvensi, dan (5) hukum agama, dapat mempengaruhi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Regeling of De Gomengde Huelijken* (GHR)., Soekanto yang dikutip dari (Pangaribuan & Fitri, 2022)

Berdasarkan (Indonesia, 2021), Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses perceraian dalam satu perkawinan harus diselesaikan melalui Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini, KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses perceraian dalam satu perkawinan yang telah terjadi.

Berikut adalah prosedur perceraian bagi Penggugat (pihak yang mengajukan permohonan perceraian) dan Tergugat (pihak yang dituduh dalam permohonan perceraian) yang tinggal di luar negeri, sesuai dengan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989:

1. Jika Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, tetapi perkawinan dilakukan di Indonesia, permohonan perceraian dapat diajukan ke

Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Jika Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, dan perkawinan dilakukan di luar negeri, bukti perkawinan harus didaftarkan atau dilaporkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam waktu satu tahun.
3. Permohonan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam kasus di mana penggugat dan tergugat berada di luar negeri dan bukti perkawinan belum pernah didaftarkan atau dilaporkan ke Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pasangan tersebut tinggal.

Dengan demikian, dalam semua kasus perceraian, pengadilan yang memiliki yurisdiksi haruslah Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan kata lain, bidang hukum perdata internasional semakin penting dalam mengatur hubungan internasional. Ini karena hukum perdata internasional pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur hubungan dan peristiwa hukum yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional. Hukum Perdata Internasional terdiri dari prinsip, asas, dan aturan hukum nasional yang digunakan untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang melintasi batas negara. (Bayu Seto Hardjowahono, 2013)

Prinsip-prinsip hukum perdata internasional harus dipatuhi sepenuhnya ketika menggunakan referensi negara lain untuk menyelesaikan masalah hukum perdata internasional. Masalah keluarga seperti pernikahan, menjadi orang tua, pemindahan anak, perceraian, properti perkawinan, dll., yang semuanya melibatkan elemen asing, adalah prinsip umum dalam hukum perdata internasional, terutama dalam beberapa sistem hukum perdata. Dengan demikian, Mokhtar Kusmartmaja menjelaskan batasan hukum perdata internasional sebagai berikut: Hukum perdata internasional adalah kumpulan prinsip yang mengatur hubungan hukum perdata antara negara yang memiliki hukum perdata yang berbeda. (Mochtar Kusumaatmadja, 1978)

Dalam hal terjadi perceraian antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), maka akan mempengaruhi status kewarganegaraan anak hasil perceraian apabila kedua belah pihak (suami/istri) tetap mempertahankan kewarganegaraannya. Berdasarkan Pasal 23 UU 2002, Pasal 1 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak, orang sipil berstatus badan hukum sejak lahir. Namun Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengecualian yang memungkinkan anak yang masih dalam kandungan menjadi subjek hukum jika ada kepentingan yang mengharuskannya dan anak tersebut lahir hidup. Sebagai badan hukum, seseorang memiliki hak dan kewajiban di bidang hukum. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum, dan mereka yang memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan Pasal 1330 KUHP, anak di bawah umur, wanita yang sudah menikah, wali, dll dianggap tidak mampu secara hukum. Oleh karena itu, anak tersebut dapat digolongkan sebagai badan hukum tanpa kecakapan hukum. Orang tua atau wali akan bertindak sebagai agen jika terjadi tindakan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Berdasarkan teori hukum perdata internasional, penentuan status anak dan hubungan antara anak dan orang tuanya harus terlebih dahulu mempertimbangkan status perkawinan orang tua dan sah tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh anak tersebut. Seorang anak dianggap anak luar kawin yang mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya, baik karena ada hubungan hukum dengan bapaknya maupun perkawinannya batal.

Menurut Sudargo Gautama, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum bapak untuk menjaga keutuhan hukum keluarga. Ini berarti bahwa semua anak dalam satu keluarga tunduk pada hukum yang sama sejauh menyangkut kekuasaan orang tua atas anak (*ouderlijkemacht*)(Sudargo Gautama, 1995). Kecenderungan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958. Kecenderungan ini bertujuan baik untuk menjaga keutuhan keluarga, tetapi jika kewarganegaraan ibu berbeda dengan kewarganegaraan ayah, ibu, terutama jika anaknya masih di bawah umur, cenderung tidak terlibat dalam pengasuhan dan pengasuhan anak yang berbeda kewarganegaraan.

Status kewarganegaraan seorang anak diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 yang dikenal dengan Undang-Undang

Kewarganegaraan. Undang-undang ini memuat asas-asas umum atau universal mengenai kewarganegaraan.

## **SIMPULAN**

Perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia memiliki implikasi hukum yang kompleks dalam perspektif hukum perdata internasional. Dalam konteks ini, pilihan hukum yang berlaku, yurisdiksi pengadilan, pengakuan dan pelaksanaan putusan, hak-hak pihak, serta mediasi dan penyelesaian sengketa menjadi aspek penting yang perlu dipahami. Pihak-pihak dalam perkawinan campuran di Indonesia memiliki kemampuan untuk memilih hukum yang akan mengatur hubungan perdata mereka, termasuk dalam hal perceraian. Pilihan hukum ini dapat berasal dari negara tempat perkawinan dilangsungkan, negara tempat salah satu pihak berkebangsaan, atau hukum Indonesia.

Yurisdiksi pengadilan dalam perkawinan campuran juga bervariasi tergantung pada jenis perkawinan tersebut. Jika perkawinan campuran bersifat agama, maka pengadilan agama memiliki yurisdiksi atas proses perceraian. Namun, jika perkawinan campuran melibatkan aspek perdata, seperti aset, hak kepemilikan, atau perkara non-agama lainnya, maka pengadilan umum menjadi kewenangan yang relevan. Pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian dari pengadilan asing merupakan hal yang diakui dan dilaksanakan di Indonesia, dengan catatan putusan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pengadilan di Indonesia juga dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan perceraian jika terdapat alasan yang sah, seperti pelanggaran prinsip-prinsip hukum yang mendasar atau melanggar ketertiban umum.

Hak-hak pihak dalam perceraian pada perkawinan campuran dilindungi oleh hukum perdata internasional. Hal ini mencakup hak untuk memperoleh nafkah, hak asuh anak, hak untuk membagi harta bersama, hak atas properti, dan hak-hak lainnya yang relevan dengan kasus perceraian tersebut. Selain itu, hukum perdata internasional juga mendorong penggunaan mediasi dan upaya penyelesaian sengketa secara damai dalam perceraian perkawinan campuran. Mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sebelum memasuki proses peradilan formal.

Karena kompleksitas dan kemungkinan perubahan dalam hukum, penting untuk mendapatkan informasi terkini dan konsultasi dengan ahli hukum yang kompeten dalam kasus perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia dalam perspektif hukum perdata internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Seto Hardjowahono. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- K. Wantjik Saleh. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1978). *Pengantar Hukum Internasional 1 (terjemahan)*. Bandung : Alumni, 2015.
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.
- Saragih, D. (1974). *Dasar-Dasar Hukum Perdata International*. Bandung:Alumni.
- Sudargo Gautama. (1995). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung : Alumni, 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975.
- Pangaribuan, R. F., & Fitri, W. (2022). Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 144.
- Waspada, R. J. S., & Kharisma, D. B. (2020). Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 124.

Indonesia, K. B. R. (2021). *Perkawinan & Perceraian*.  
[https://kemlu.go.id/thehague/id/pages/perkawinan\\_\\_perceraian/3272/etc-menu](https://kemlu.go.id/thehague/id/pages/perkawinan__perceraian/3272/etc-menu)

